



## Faktor-Faktor Penyebab Adanya Dugaan Praktek Kartel Harga Minyak Goreng di Indonesia

Ananda Nugraha<sup>1</sup>, Rahmi Zubaedah<sup>2</sup>, Rani Apriani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

---

### Abstract

Received: 1 Agustus 2022  
Revised: 5 Agustus 2022  
Accepted: 10 Agustus 2022

*The practice of cooking oil price cartel activities based on Pasal 11 UU No. 5 1999, based on this pasal business actors are explicitly prohibited from entering into agreements with competing business actors for the purpose of regulating the production, marketing of goods and/ or services. However, in their activities, cooking oil business actors have been suspected of carrying out activities on the practice of cooking oil price cartels in Indonesia. So the purpose of this study is to find out and understand what factors are the alleged practices of price cartels in cooking oil in Indonesia. The method used in this study, using the normative juridical method, based on this method the researcher conducted research by examining library materials in the form of secondary data or legal research with literature studies related to the alleged practice of cartels of cooking oil prices in Indonesia. The proof of alleged cartel practices with the principles of rule of reason and indirect evidence is still not regulated in the laws and regulations, it should be that the existence of the principle of rule of reason and indirect evidence needs to be considered more deeply in solving alleged cartel practices in Indonesia.*

**Keywords:** *Practice of Cartel, Cooking Oil, Unfair Business Competition.*

(\*) Corresponding Author: [Anandanugraha0202@gmail.com](mailto:Anandanugraha0202@gmail.com)

**How to Cite:** Nugraha, A., Zubaedah, R., & Apriani, R. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Adanya Dugaan Praktek Kartel Harga Minyak Goreng di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(15), 56-65. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7040027>

---

### PENDAHULUAN

Dewasa ini perkembangan ekonomi, industri dan usaha Indonesia sangat pesat. Hal ini disebabkan dengan munculnya berbagai barang disebabkan barang dan/atau jasa, jumlah orang yang mengikutinya terus mengikutinya terus meningkat. Persaingan usaha merupakan proses di mana pelaku usaha dipaksa menjadi pengusaha yang efisien dengan menawarkan produk dan jasa dengan harga murah. Persaingan hanya mungkin terjadi jika ada satu atau lebih pihak keuangan yang menyediakan produk atau layanan kepada konsumen di pasar. Akibatnya, bisnis yang sebagian besar milik swasta ini telah menempatkan dirinya pada posisi yang memberikan peluang untuk menghambat persaingan usaha yang sehat (Devi Meylana, 2013).

Kartel atau Praktek kartel diatur dalam pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 Pelaku usaha dilarang mengadakan kontrak dengan pesaing yang tujuannya untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi barang dan/atau jasa, hal ini dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan adanya sejumlah pelaku usaha yang melakukan praktek kartel tersebut, mereka dapat menguasai pangsa pasar pada pengelolaan barang dan/atau jasa, baik dalam hal mempengaruhi produksi maupun harga, serta kemampuan mereka dalam



menyesuaikan permintaan dan penawaran terhadap barang dan/atau jasa tertentu. Karena itu, ada konsorsium di mana para pelaku usaha dapat melakukan apa saja yang mereka minta. Baik dalam bentuk perjanjian yang dilarang maupun kegiatan yang dilarang.

Berdasarkan ketentuan UU No 5 Tahun 1999, KPPU memiliki tugas untuk mengawasi para pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya, dimana agar para pelaku usaha tidak melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam kewenangannya KPPU berwenang dalam melakukan penelitian dan penyelidikan kepada para pelaku usaha yang pada akhirnya dapat diputuskan apakah pelaku usaha tersebut telah melanggar ketentuan pada UU No. 5 1999 atau tidak. Sehingga atas dasar tersebut KPPU berhak terkait kegiatannya untuk menentukan sebuah perkara persaingan usaha khususnya dalam menduga adanya dugaan praktek kartel harga minyak goreng di Indonesia.

#### **METODE PENELITIAN**

Metodologi yang digunakan dalam penulisan jurnal kali ini ialah menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan kepustakaan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, jurnal, buku dan lainnya.

Dalam penelitian ini disusun menggunakan kajian yuridis normatif, Dengan mengaitkan antara kenyataan (*das sein*) dengan harapan (*das sollen*) yakni jenis data sekunder dengan pendekatan perundang-undangan yaitu bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan usaha Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 11 Tentang Kartel, dan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dalam kaitannya, sehingga penelitian ini termasuk hukum normatif atau doktrinal, menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Marzuki mendefinisikan bahwa, "*Doctrinal research is a research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analysis the relationship between rules, explain areas of difficulty and perhaps, predicts future development.*" Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain (Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018).

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

KPPU yang merupakan lembaga pengawas bergerak secara independen mengawasi setiap kegiatan usaha berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999, dalam hal ini KPPU melakukan penelitian atas inisiatif dengan menggunakan *indirect evidence* dalam hal ini merupakan analisis ekonomi secara struktural dalam pasar terkait lonjakan harga minyak goreng yang terjadi di Indonesia. Kartel atau Praktek kartel diatur dalam pasal 11 UU No. 5 1999 Pelaku usaha dilarang mengadakan kontrak dengan pesaing yang tujuannya untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi barang dan/atau jasa, hal ini dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan adanya UU No. 5 Tahun 1999 mendorong

persaingan usaha yang sehat dengan memanfaatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha sebagai salah satu langkah pemerintah untuk mencegah terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bertujuan untuk menciptakan jaminan dan kesempatan yang sama bagi masyarakat maupun pelaku usaha lainnya (Rachmadi Usman, 2013).

Meski diatur dalam undang-undang persaingan usaha, tidak bisa dipungkiri masih ada pelaku usaha yang seharusnya bersaing satu sama lain dalam pangsa pasar tertentu, namun kedua pihak pelaku pangsa pasar tersebut melakukan koordinasi dalam kegiatan usahanya. Kartel atau Praktek kartel diatur dalam pasal 11 UU No. 5 1999 Pelaku usaha dilarang mengadakan kontrak dengan pesaing yang tujuannya untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi barang dan/atau jasa, hal ini dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Dengan adanya sejumlah pelaku usaha yang melakukan praktek kartel tersebut, mereka dapat menguasai pangsa pasar pada pengelolaan barang dan/atau jasa, baik dalam hal mempengaruhi produksi maupun harga, serta kemampuan mereka dalam menyesuaikan permintaan dan penawaran terhadap barang dan/atau jasa tertentu. Karena itu, ada konsorsium di mana para pelaku usaha dapat melakukan apa saja yang mereka minta. Baik dalam bentuk perjanjian yang dilarang maupun kegiatan yang dilarang.

Bentuk dugaan pelanggaran terhadap ketentuan UU No 5 Tahun 1999 adalah terkait laporan dalam struktur pasar oligopolistik yakni pada sektor minyak goreng terkait Kartel pada Produsen minyak goreng yang dikeluarkan oleh KPPU pada tanggal 4 Februari 2022, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh KPPU diduga terjadinya pemenuhan unsur pelanggaran pada Pasal 5 ayat (1) yang berisi bahwa Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama, dan Pasal 11 bahwa Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan temuan tersebut, KPPU menemukan bahwa kenaikan harga minyak goreng sebagian didorong oleh peningkatan permintaan minyak sawit mentah atau *crude palm oil* (CPO) di industri biodiesel dan pasar internasional. Dilakukan pada Oktober 2021 ketika harga minyak goreng naik menjadi Rp20.000 per liter dan adanya dugaan kartel menaikkan harga minyak goreng. KPPU menunjukkan pasar minyak goreng memiliki konsentrasi 46,5% (CR4).

### **Faktor-Faktor Penyebab Adanya Dugaan Praktek Kartel Harga Minyak Goreng Di Indonesia**

Berbisnis merupakan fenomena yang semakin berkembang, berbagai jenis kegiatan usaha yang dikelola mampu memenuhi keinginan para pengusaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Fenomena bisnis era terdahulu berbeda dengan era saat ini. Pada era sebelumnya, jenis kegiatan usaha yang dijalankan oleh para pelaku usaha hanya ada sedikit, sehingga hanya beberapa perusahaan ternama yang mampu menguasai pasar dan membuat dirinya dikenal. Akibatnya, bisnis yang sebagian besar milik swasta ini telah menempatkan dirinya pada posisi yang memberikan peluang untuk menghambat persaingan usaha yang sehat, dengan demikian

instrumentasi perekonomian nasional tidak sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 dan cenderung menunjukkan pola yang sangat monopolistik. Pengusaha yang dekat dengan *elite* kekuasaan membuat keuntungan yang berlebihan, yang mengarah ke kesenjangan sosial dan persaingan tidak sehat di masyarakat (Devi Meyliana, 2013).

Hal yang melatar belakangi terjadinya praktek *anti trust* oleh para pelaku usaha adalah persaingan yang cukup ketat di pasar. Untuk menghindari persaingan yang fatal ini, para anggota kartel sepakat untuk menetapkan harga bersama, mengatur produksi, dan bahkan secara kolektif menetapkan diskon, promosi, dan syarat penjualan. Biasanya harga yang ditetapkan oleh kartel lebih tinggi dari harga pasar ketika tidak ada kartel. Kartel juga dapat melindungi perusahaan yang tidak efisien yang dapat dihancurkan jika tidak bergabung dengan kartel, dengan kata lain kartel merupakan perlindungan bagi pelaku usaha yang lemah, jadi secara esensial kartel dapat dikatakan sebagai kesepakatan sekelompok perusahaan dengan maksud mengendalikan harga produk-produk tertentu untuk memperoleh keuntungan monopoli, atau kesepakatan antara sekelompok pemasok dengan tujuan mencegah mereka bersaing satu sama lain sepenuhnya atau sebagian. Kartel dapat dilakukan dengan berkolusi tentang produksi, harga dan distribusi wilayah penjualan (Suhasril & M Taufik Makarao, 2010).

Sebagaimana dijelaskan di atas dalam kaitannya dengan monopoli dan kartel, ternyata terdapat hubungan yang erat antara keduanya. Apa yang dikatakan Kwik Kian Gie bahwa kartelisasi selalu mengarah pada monopoli atau negara monopoli. Siapa pun yang menerima hak monopoli dari negara tidak perlu membentuk kartel, karena kartel bertujuan untuk mengarah pada situasi monopoli atau monopoli. Ada berbagai bentuk kartel, ada kartel harga-kualitas, ada kartel bagian laba, dll.

Menurut Kwik Kian Gie tahun 1998, menyatakan bahwa semua bentuk kartel bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan persaingan sehingga produsen dapat dengan cepat memanfaatkannya, dilihat dari faktor eksistensinya, keberadaan kartel dapat terbentuk karena dua alasan, antara lain sebagai berikut:

1. Karena adanya kebijakan pelaku pasar usaha untuk menjadi pemegang dalam lingkungan persaingan. Artinya pertempuran dalam sebuah persaingan hanya akan tersingkir (kalah), jadi bersekutu adalah strategi yang efektif untuk menjadi pemenang. Bersekutu sudah menjadi khas dalam dunia bisnis. Ajaran "Tsu ZU" dalam bukunya *The Art of War* kemudian membentuk sekutu yang kuat dengan *guild* untuk memenangkan pertempuran dalam bisnis yang salah satunya dipimpin oleh kartel," kata Tsu Zu.
2. Karena adanya pedoman pemerintah, alasan untuk melindungi sektor ekonomi tertentu, atau untuk memberikan kepastian harga yang menguntungkan konsumen. Negara mengintervensi penetapan harga (*fixed price*), negara pada akhirnya juga menentukan pelaku usaha yang mengintervensi. Di sini kartel harus menjadi bagian dari kebijakan ekonomi. Padahal, negara adalah aktor dalam menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Berbeda dengan kartel untuk memenangkan sebuah persaingan, kartel pemerintah bertujuan untuk melindungi atau melindungi (terhadap pengusaha pro pemerintah atau pengusaha asing yang mengelola sumber

daya alam). Meskipun efeknya relatif sama, identifikasi dan pengendalian efeknya berbeda. (misalnya hutan gundul, tambang emas, gas alam, tambang nikel, dan lain-lain sehingga mendekati titik nol, sedangkan bagian keuntungan tidak seimbang ke kas negara).

Selain kartel yang telah dibahas di atas, ada beberapa jenis kartel dalam dunia bisnis yang dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu: (Kwik Kian Gie, 1998)

1. Kartel Kondisi. Kartel ini memmanifestasikan dirinya dalam istilah yang sama dengan syarat penyerahan barang dan pembayaran penjual. Kartel ini membatasi persaingan dalam kaitannya dengan pemberian layanan kepada konsumen di luar apa yang telah disepakati, dan anggota kartel memiliki kebebasan di bidang lain.
2. Kartel harga. Dalam kartel ini persaingan harga antar anggota kartel dihilangkan, karena para anggota kartel tidak dapat menjual di bawah harga yang telah ditentukan, selain harga minimum juga disepakati harga tertentu bagi para anggota kartel. Dalam dunia bisnis, ada beberapa penghargaan yang disebut konferensi. Kendala kecil dalam poster harga terletak pada penentuan harga jual minimum. Perusahaan yang kurang efisien menolak harga jual yang lebih rendah. Namun, jika harga minimum terlalu tinggi, anggota kartel akan meningkatkan produksinya dan dengan demikian meningkatkan kuantitas produk yang bersangkutan. Kartel harga hanya terjadi antara perusahaan dengan produk sejenis. Jika produk anggota kartel tidak seragam, maka sulit untuk menyepakati harga jual, dalam hal ini berlaku kartel C.
3. Kartel kalkulasi. Kartel ini membedakan skema perhitungan terbuka dan tertutup. Bagi yang buka, tanda setuju saja harga jualnya harus satu barang. Untuk yang tertutup, jumlah uang yang dapat dimasukkan sebagai unsur perhitungan disepakati. Poster perhitungan dengan skema perhitungan tertutup memiliki efek yang sama dengan poster harga. Dengan adanya harga yang terbuka, harga antar anggota kartel yang berbeda dapat bervariasi, sehingga masih terjadi persaingan harga. Contoh skema perhitungan tertutup adalah penerbit
4. Kartel produksi dan penjualan. Di sini, anggota kartel hanya dapat memproduksi atau menjual dalam jumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu. Penetapan besarnya masing-masing (*fee*) dapat dilakukan dengan beberapa cara. Kuota dapat dinyatakan dalam jumlah unit tertentu, tetapi juga dapat berupa % (persentase) tertentu dari total produksi dan penjualan. Sistem yang pertama tidak memiliki kekuatan diskresioner, sedangkan sistem yang kedua dapat menyesuaikan pasokan seiring dengan berkembangnya permintaan.
5. Kartel pembagian pasar. Kartel ini membatasi persaingan dengan berbagi pasar di antara anggota kartel. Pembagian ini dapat dilakukan menurut wilayah dan jenis barang, dll.
6. kartel pembagian laba. Poster ini merupakan poster dengan berbagai macam kolaborasi. Kartel menentukan bahwa semua keuntungan disimpan di perbendaharaan pusat (*pool*), yang kemudian dibagi menurut formula tertentu. Dengan demikian persaingan sangat terbatas, dalam kartel inilah

timbul kepentingan bersama di antara para anggota kartel. Kartel bagi hasil ada, antara lain, di sektor jasa pelayaran internasional dan di banyak kartel internasional.

7. Kartel Sindikat. Kartel tipe sindikat berfokus pada satu pasar penjualan. Penggabungan bisa sangat jauh sehingga tidak ada kontak antara perusahaan dan pelanggannya.

Berdasarkan apa yang dijelaskan diatas untuk mengetahui penyebab terhadap dugaan praktek pada kartel harga minyak goreng di Indonesia diperlukan analisis terlebih dahulu melalui metode pendekatan hukum dalam persaingan usaha, yaitu dengan menggunakan pendekatan *rule of reason*. Pendekatan *rule of reason* mempunyai beberapa manfaat khususnya ketepatan dalam menganalisis apakah tindakan tersebut merugikan persaingan atau justru menguntungkan persaingan (Satria Ir'has Firmansyah dan M.Hawin, 2018). Tindakan bersama adalah tindakan yang direncanakan, diatur, dan disepakati bersama oleh para pihak untuk tujuan yang sama, dimana pelaku usaha pesaing melakukan tindakan tidak tertulis atau bersama dengan pelaku usaha lain, yang dibuktikan dengan perilaku pelaku usaha pesaing -terbentuknya praktik *antitrust* dan didukung oleh Bukti ekonomi yang mendukung pelaksanaan penetapan harga (Pengadilan Negeri Palopo, Persaingan Usaha Tidak Sehat, <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/222-persaingan-usaha-tidak-sehat-dalam-> diakses pada 08 Agustus 2022). Dalam penegakan hukum di Indonesia harus ada kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Upaya mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar penerapan hukum dapat dilaksanakan (Riduan Syahrani, 2011).

Secara eksplisit terkait pengujian atas dugaan terjadinya praktek kartel dapat dilakukan dengan memeriksa apakah ada seperangkat perilaku pelaku komersial (*concerted action*) yang menghubungkan satu pelaku komersial dengan pelaku komersial lainnya. Penyelidikan pelaku usaha terhadap UU No. 5 1999 untuk menentukan apakah alasan pelaku perdagangan yang melakukan kartel dapat diterima secara rasional atau tidak, atau apakah alasan tersebut hanya dibuat-buat untuk menutupi pelanggaran yang telah terjadi (Lunita Jawani, 2022). Menurut Putu Ari Santika tahun 2020, indikator syarat munculnya kartel adalah harus ada kolusi atau kolusi antar pelaku usaha. Ada dua bentuk kolusi dalam kartel, yaitu:

1. Kolusi secara eksplisit, mitra bisnis mengkomunikasikan perjanjian secara langsung, yang dapat dibuktikan dengan adanya dokumen perjanjian, data joint audit, manajemen kartel, kebijakan tertulis dan data penjualan
2. Kolusi secara diam-diam, dimana pelaku usaha anggota kartel tidak berkomunikasi secara langsung, yaitu dengan mengadakan pertemuan rahasia.

Oleh karena itu, disarankan untuk mempertimbangkan faktor-faktor penyebab seperti: faktor penyebab di balik tindakan, alasan bisnis dibalik tindakan, dll. Setelah mempertimbangkan faktor-faktor ini, maka dapat ditentukan apakah suatu tindakan ilegal atau tidak. Karena pertimbangan hukum dianggap relevan dalam praktik. Saat ini para pelaku perdagangan yang membuat kesepakatan tentang harga, produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa tidak membuat kesepakatan antara para pelaku bisnis tersebut, kesepakatan tentang harga, barang dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa dilakukan secara diam-diam sehingga sulit untuk mengetahui dan membuktikannya oleh KPPU. Putu Ari Santika tahun 2017

berpendapat bahwa, diperlukan bukti tidak langsung sebagai petunjuk awal adanya kartel). Metode pendekatan *rule of reason* yang diterapkan untuk tindakan yang berpotensi mempengaruhi persaingan dan pada akhirnya selalu membutuhkan kemampuan untuk menunjukkan adanya dampak persaingan usaha yang tidak sehat/curang.

Terkait dengan struktur, yaitu adanya kelumpuhan harga (*price paralism*). Sehingga Majelis Komisi untuk menguji ada tidaknya paralelisme harga menggunakan uji homogenitas varians, yang hasilnya menunjukkan adanya paralelisme harga di pasar minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan (bermerek), karena nilai probabilitas hasil tes lebih besar dari 5%. Selain itu, terdapat fakta praktik fasilitasi yang dilakukan dengan memberi isyarat harga saat melakukan kegiatan promosi di waktu yang berbeda, serta pertemuan atau komunikasi antar pesaing oleh asosiasi (Yuniar Hayu W, 2020).

Terkait menunjukkan adanya faktor perilaku paralelisme harga bukanlah bukti terjadinya kartel. Terjadinya harga yang sama dalam hal minyak goreng karena bahan bakunya sama, yaitu CPO dan *input* bahan lainnya, misalnya Tenaga kerja, teknologi, ukuran perusahaan, sistem dan saluran distribusi, karena karakteristik industri yang mirip, ada peluang bagus untuk menyaksikan persamaan harga antara pelaku komersial minyak goreng. Faktor penentu munculnya kartel terutama adalah adanya kesepakatan untuk menciptakan konsensus berupa kartel antar pelaku ekonomi, bukan adanya paralelisme harga. Paralelisme harga hanya dapat disebut kartel jika para pelaku usaha tidak dapat memberikan penjelasan yang rasional atas terjadinya paralelisme harga. Oleh karena itu, KPPU harus menggunakan faktor positif dan mampu menunjukkan adanya kolusi baik melalui kesepakatan tertulis maupun lisan (Junaidi, 2008).

Sehingga perusahaan yang melakukan kegiatan usaha yang bergerak di bidang industri minyak goreng khususnya para produsen, distributor, asosiasi, pemerintah, perusahaan, pengemasan dan pelaku ritel telah menjadi terduga dalam praktek kartel harga minyak goreng saat ini. Sehingga dugaan tersebut menjadi dasar KPPU dalam melakukan investigasi, untuk menentukan apakah mereka dapat dikatakan sebagai pelaku praktek kartel atau tidak. Tentunya hal ini dikaitkan dengan pendekatan *rule of reason*, adapun dugaan tersebut berangkat dari beberapa hal, sebagai berikut:

1. KPPU yang merupakan lembaga pengawas bergerak secara independen mengawasi setiap kegiatan usaha berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999, dalam hal ini KPPU melakukan penelitian atas inisiatif dengan menggunakan *indirect evidence* dalam hal ini merupakan analisis ekonomi secara struktural dalam pasar terkait lonjakan harga minyak goreng yang terjadi di Indonesia, berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian KPPU tersebut, bahwa sebagian besar pasar minyak goreng memiliki konsentrasi rasio sebesar 46,5% oleh 4 perusahaan besar atau (*CR4 ratio*). Sehingga hal ini menjadikan faktor indikator awal KPPU untuk melihat eksistensi kartel pada sektor bisnis minyak goreng.
2. Bukti permulaan KPPU memperkuat dengan adanya 8 kelompok perusahaan besar yang diduga melakukan praktek kartel telah mengadakan pertemuan pada saat pemerintah telah mengeluarkan kebijakan atau intervensi sementara dalam hal ini merupakan Permendag No. 6 tahun 2022

Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit. Sehingga dalam hal ini pelaku usaha yang sejenis telah berkumpul dalam suatu pertemuan tersebut. Sehingga memunculkan indikasi komunikasi dengan adanya kesepakatan formal maupun non formal dari terduga pelaku usaha praktek kartel tersebut.

3. Indikasi kesepakatan antar para pelaku usaha minyak terkait harga goreng, dugaan ini telah muncul ketika harga minyak goreng serentak naik dari kisaran Rp. 12.000 per liter menjadi kisaran Rp. 20.000 per liter. Ketika pemerintah mengeluarkan ketetapan HET terkait minyak goreng para pelaku usaha serentak secara kompak hilang, lalu dikurangnya kontribusi minyak goreng di pasar, dan barang relatif langka. Di saat ketetapan HET minyak goreng dicabut, produk kembali banjir di pasar, namun dengan harga yang melonjak naik menjadi Rp. 25.000 per liter. Sehingga kekompakkan pelaku usaha tersebut yang menjadi kesepakatan antar para pelaku usaha.
4. Homogenitas terhadap produk minyak goreng, yang menjadikan tidak adanya perbedaan, yang ada hanyalah perbedaan bentuk kemasan atau sebuah merek. Dalam hal ini, persaingan terhadap harga dapat mudah terlihat terpicu antar sebuah produk. Sehingga, jika terjadi kenaikan harga pada salah satu produk yang homogen maka dapat memicu peralihan konsumen kepada produk pesaing. Dengan relatifitas produk yang homogen tersebut maka koordinasi antara pelaku usaha minyak goreng atas dugaan praktek kartel semakin mudah dilakukan.

Terkait penyebab adanya dugaan praktek kartel harga pada minyak goreng di Indonesia, KPPU sudah menduga adanya indikasi kesepakatan antar para pelaku usaha minyak goreng, dugaan ini muncul ketika harga minyak goreng secara serentak naik dari Rp. 12.000 per liter menjadi Rp. 20.000 per liter pada akhir tahun lalu. Ketika pemerintah mengeluarkan ketetapan HET terkait minyak goreng, para pelaku usaha serentak secara kompak hilang, berkurangnya kontribusi minyak goreng di pasar, dan barang relatif lebih langka. Di saat ketetapan HET terkait minyak goreng dicabut, produk kembali membanjiri pasar, namun dengan harga yang melonjak naik menjadi Rp. 25.000 per liter. Sehingga kompaknya para pelaku usaha tersebut yang menjadi *trigger* KPPU dalam menduga adanya kesepakatan diantara pelaku usaha minyak goreng di Indonesia.

Terkait bukti adanya dugaan kartel adalah pemenuhan unsur-unsur yang diatur. Dalam Pasal 4, 5 dan 11 UU No 5 Tahun 1999, sesuai dengan tuntutan KPPU. Bukti unsur Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No 5 Tahun 1999, terdiri atas: Pelaku Ekonomi. Perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk bersama-sama menguasai produksi barang dan/atau jasa, praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dan unsur 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai lebih dari 75% pasar modal untuk jenis barang atau jasa tertentu. Kesepakatan dalam praktik kartel dibuat antara pelaku usaha untuk mempengaruhi pemasaran barang atau jasa dalam penetapan harga. Dikhawatirkan pelaku usaha menghasilkan rangkuman data produksi yang tidak memadai, memanipulasi data keuangan atau pendapatan dalam kaitannya dengan jumlah barang yang sebenarnya diproduksi dan pergerakan barang untuk menentukan harga.

Dari pembahasan yang diatas bahwa penyebab adanya dugaan praktek kartel harga pada minyak goreng di Indonesia di tinjau berdasarkan dugaan KPPU adalah bahwa sebagian besar pasar minyak goreng memiliki konsentrasi rasio sebesar 46,5% oleh 4 perusahaan besar atau (*CR4 ratio*), adanya kelompok pelaku usaha yang sejenis telah berkumpul dalam suatu pertemuan sehingga memunculkan indikasi komunikasi, Indikasi kesepakatan dan ke kompakkan pelaku usaha tersebut yang menjadi kesepakatan antar para pelaku usaha minyak goreng, dan relatifitas produk yang homogen tersebut maka koordinasi antara pelaku usaha minyak goreng atas dugaan praktek kartel semakin mudah dilakukan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, penyebab dari adanya dugaan terkait kartel harga minyak goreng di Indonesia disebabkan, bahwa di tinjau berdasarkan dugaan KPPU adalah bahwa sebagian besar pasar minyak goreng memiliki konsentrasi rasio sebesar 46,5% oleh 4 perusahaan besar atau (*CR4 ratio*), adanya kelompok pelaku usaha yang sejenis telah berkumpul dalam suatu pertemuan sehingga memunculkan indikasi komunikasi, Indikasi kesepakatan dan kompaknya para pelaku usaha tersebut yang menjadi kesepakatan antar para pelaku usaha minyak goreng, dan relatifitas produk yang homogen tersebut maka koordinasi antara pelaku usaha minyak goreng atas semakin mudah dilakukan.

UU No. 5 Tahun 1999 diharapkan dapat lebih disempurnakan berdasarkan permasalahan saat ini terutama terkait pengawasan dan pembuktian atas terjadinya praktek kartel harga secara khusus pada Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999. Pembuktian dugaan praktik kartel dengan prinsip *rule of reason* dan *indirect evidence* masih belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, patutnya keberadaan prinsip *rule of reason* dan *indirect evidence* perlu diperhatikan lebih dalam lagi dalam penyelesaian dugaan praktik kartel di Indonesia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arie Siswanto. (2002). *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 26.
- Devi Meyliana. (2013). *Hukum Persaingan Usaha*, Malang: Setara Press, 14-15.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 84.
- Junaidi, A. (2008). *Majalah Kompetisi*, KPPU, 11.
- Kwik Kian Gie. (1998). "Bermimpi Menjadi Konglomerat" Konglomerat Indonesia: Permasalahan dan Sepak Terjangnya. (5th ed). Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 50.
- Lunita Jawani. (2022). Prinsip Rule Of Reason Terhadap Praktik Dugaan Kartel Di Indonesia, *Journal UII*, 1(7), 37.
- Mulyawan. (2015). *Persaingan Usaha Tidak Sehat*. diakses pada 08 Agustus 2022, dari <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/222-persaingan-usaha-tidak-sehat-dalam->.
- Pedoman Pasal 11 Tentang Kartel Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Undang-Undang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- Putu Ari Santika. (2020). Pengaruh Sistem Kartel Terhadap Stabilitas Persaingan Usaha di Indonesia, *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 17.
- Rachmadi Usman. (2013). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 91-93.
- Riduan Syahrani. (2011). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 181-182.
- Satria Ir'has Firmansyah dan M.Hawin. (2018). *Analisis Yuridis Pendekatan Rule Of Reason & Perse Ilegal Dalam Perkara Kartel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Universitas Gadjah Mada.
- Suhasril, dan Mohammd Taufik Makarao. (2010). *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 35-126.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Moonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Hayu, Y. & Wardhana. (2020) Analisis Pertimbangan Hukum Kasus Kartel Minyak Goreng Di Indonesia, *Journal UII: Faculty of Law*, 4(5), 901-904.